


RAPAT EVALUASI DAN BIMTEK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TAHUN 2020
Selasa, 18 Agustus 2020











Slawi- Sebagai salah satu Upaya optimalisasi layanan keterbukaan Informasi Publik yang berkualitas dimasa pandemik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal menyelenggarakan Rapat Evaluasi dan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Rakor dan Evaluasi tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung C Candra Kirana diikuti oleh 48 PPID Pembantu disetiap satuan perangkat daerah terdiri dari Seretaris OPD se-kabupaten Tegal selaku PPID Pembantu dan Admin Website PPID Pembantu dengan menerapkan protokol Kesehatan Rabu 12/08/2020.

Kemudian pelaksanaan dijadwalkan 2 Tahap, Tahap I hari rabu 12 Agustus 2020 dan Tahap II Selasa 18 Agustus 2020, untuk peserta dibatasi 20 orang, wajib menggunakan masker, sebelum masuk ruangan cek suhu badan dan cuci tangan. Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kominfo Dessy Arifianto S.Sos. MT, mengatakan rapat diselenggarakan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan Kepatuhan Badan Publik dalam layanan Keterbukaan Informasi Publik.

Di samping itu juga untuk mewujudkan hasil evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan Badan Publik dalam layanan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sambung Kadis diskominfo, Penilaian Keterbukaan Informasi Publik PPID Utama di tahun 2019 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Nilai 68,55 dengan kategori **Cukup Informatif**.

Menurut Dessy Arifianto untuk mendorong terwujudnya Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pihaknya selaku PPID Utama menekankan Transformasi Digital dengan Penerapan Teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan Satuan perangkat daerah selaku PPID Pembantu di masa pandemik Covid-19.

Wujud dari upayanya itu dengan membuatkan Website di seluruh satuan Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu dan memberikan bimbingan Teknis bagi Admin website dalam tata kelola layanan informasi publik melalui sistem layanan dengan pemanfaatan Teknologi. Harapannya kualitas layanan Informasi Publik dikabupaten Tegal kedepan semakin baik”Ujar Kadis Kominfo.

Begitu Juga dengan Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Tegal Kusnianto SE, Sip menjelaskan bahwa guna menjamin tujuan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik wajib menyediakan Dokumen Informasi Publik yang Mudah diakses oleh Publik/masyarakat.

Badan Publik harus hadir ditengah masyarakat di era Keterbukaan saat ini, Layanan Keterbukaan Informasi melalui Website PPID Pembantu dengan menyajikan Dokumen Informasi Publik yang terdiri dari Informasi setiap saat, Informasi berkala, Informasi Serta merta dan Informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh masyarakat secara luas Paparnya.

Lanjut Kabid IKP, Informasi yang wajib disediakan setiap saat diantaranya tentang Peraturan Perundangan, Surat Keputusan atau Kebijakan Badan Publik, Informasi berkala adalah informasi yang berkaitan dengan Profil pimpinan Badan Publik dan Informasi Serta merta yaitu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak seperti Informasi tentang keadaan Bencana.

Pengecualian Informasi telah diatur dalam Pasal 17 Undang-undang KIP dan penyajiannya didasarkan pada pengujian konskuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan tetapi setelah dipertimbangkan dengan penuh seksama bahwa menutup suatu informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya seperti Informasi terkait dengan system Keamanan Negara. Jelas Kabid IKP

Semoga dengan terselenggaranya Kegiatan ini dapat benar-benar memberikan banyak manfaat dan dampak positif yang signifikan, utamanya dalam memberikan layanan Keterbukaan Informasi pada masyarakat yang pada akhirnya dapat membentuk Manset masyarakat yang baik untuk bersama-sama bersinergi dalam membangun daerah kabupaten Tegal. Pungkasnya.(Diskominfo Kab.Tegal/EW).